



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamarudin;
2. Tempat lahir : Jenamas;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/02 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Paken RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kamarudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 07 September sampai dengan tanggal 05 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt, tertanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa KAMARUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,81gram (netto);
 - 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol perment Happyden Cool;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet merk Torchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung Merk Ozone warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana tactical Merk Fashion warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone Merk Realmei warna hitam dengan nomor Simcard 085251044674;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa KAMARUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Plede*) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Kamarudin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien RT 009 RW 002, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih/netto 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Kamarudin berangkat dari rumah terdakwa Kamarudin yang beralamat di Jalan Panglima Batur Gang Kepasturan RT 19 RW 03 Kelurahan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kota Buntok menuju Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan untuk menemui Sdr. Dullah (belum tertangkap DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI yang sudah terlebih dahulu dihubungi oleh terdakwa Kamarudin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085251044674 untuk mencari Narkotika jenis sabu, terdakwa tiba di Kota Banjarmasin sekira pukul 16.00 Wib lalu terdakwa Kamarudin menemui Sdr. Dullah untuk membantu terdakwa Kamarudin membeli Narkotika jenis sabu di daerah Liang Anggang Kota Banjarmasin seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibayar secara tunai oleh terdakwa Kamarudin kemudian terdakwa Kamarudin diminta mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan di bawah tiang listrik di jalan Liang Anggang Banjarmasin, Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip warna bening sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing paket seberat 5 (lima) gram dengan total berat semua paket 10 (sepuluh) gram (netto) setelah itu terdakwa Kamarudin langsung pulang menuju Kota Buntok dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI dan tiba di Kota Buntok pada hari Jum'at 27 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian sekira pukul 07.00 WIB di rumah terdakwa Kamarudin Jalan Panglima Batur Gang Kepasturan RT 19/ RW 03 Kelurahan Buntok Kota Buntok lalu terdakwa Kamarudin meracik dan membagi 1 (satu) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi paket kecil dengan rincian 1 (satu) gram menjadi 4 (empat) paket dan 12 (dua belas) paket isi suka-suka dan yang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tidak racik atau dibagi, selanjutnya setelah habis solat Jum'at terdakwa Kamarudin membawa paket Narkotika Jenis Shabu yang baru diracik tersebut ke Desa Jihi untuk bertemu teman terdakwa Kamarudin kemudian berangkat menuju Kecamatan Timpah rencana untuk menjual Narkotika jenis Shabu dalam perjalanan menuju Kecamatan Timpah. Ketika saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh dari Satresnarkoba Polres Baarsel berada di pinggir jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kaliahen saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh memberhentikan kendaraan sepeda motor terdakwa Kamarudin untuk dilakukan penggeledahan yangaksikan oleh saksi Panding Mula Maleh dan Saksi Hardi Sa Ulin menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dalam sebuah Tas punggung Merk Ozone warna hitam ada sebuah dompet merk Toch warna hitam dan botol permen Happydent Cool yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dan 12 (dua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) plastik klip bening kosong serta menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik kresek warna hitam menemukan didalam kantong sebelah kiri saku celana Merk Taktical pendek Merk Fashion warna hitam dimana penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi Panding Mula Maleh dan Saksi Hardi Sa Ulin dan selanjutnya terdakwa Kamarudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 295/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 31 Mei 2022 di Balai POM Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua., S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode Sampel 22.098.11.16.05.0295 Positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/11135-BAPBB.III.05/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok Narkotika Jenis Sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan berat yang belum disisihkan $\pm 12,70$ gram (plastik+serbuk kristal) dengan rincian berat bersih serbuk kristal yang ditimbang 9,81 (Sembilan koma delapan puluh satu) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,26641$ gram (plastik + serbuk kristal) dan dikirim ke Balai POM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kamarudin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien RT 009/RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih/netto seluruhnya 9,81(sembilan koma delapan puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Kamarudin berada di Kota Banjarmasin, untuk menemui teman terdakwa Kamarudin yaitu Sdr Dullah (Belum tertangkap DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan di bawah tiang listrik di jalan Liang Anggang Banjarmasin, yang terbungkus dengan plastic klip warna bening sebanyak 2 paket dimana masing-masing paket berisikan 5 (lima) gram dengan total berat 10 gram (netto) setelah itu terdakwa Kamarudin langsung pulang menuju Kota Buntok dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI dan sampai di kota Buntok pada hari Jumat 27 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB.

Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) Paket besar tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil dan yang satu paket seberat 5 (lima) gram tidak dipecah selanjutnya setelah habis solat Jumat terdakwa berangkat ke Desa Jihi untuk bertemu teman terdakwa Kamarudin setelah itu, terdakwa Kamarudin berangkat menuju Kecamatan Timpah untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada saat perjalanan menuju Kecamatan Timpah tepatnya di Pinggir jalan Buntok-Palangkaraya Desa kalahien terdakwa Kamarudin di berhentikan oleh Saksi Andi Kahartang dan Saksi Ramli Saleh yang merupakan anggota Kepolisian Resort Barito Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamarudin yang dilanjutkan dengan penggeledahan kemudian didapati barang bukti Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah Tas punggung Merk Ozone warna hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat dompet merk Toch warna hitam dan botol permen Happydent Cool yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dan 12 (dua belas) plastic klip bening kosong serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening yang dibungkus plastic kresak warna hitam ditemukan didalam kantong sebelah kiri saku celana Merk Tactical pendek Merk Fashion warna hitam dimana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Panding Mula Maleh dan Saksi Hardi Saulin kemudian saksi Andi Kahartang dan rekannya juga turut menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor simcard 085251044674 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan Nomor Polisis KH 6916 DI. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa Kamarudin diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



milik terdakwa Kamarudin yang akan dijual di Kecamatan Timpah kepada para pekerja penambang emas, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Kamarudin namun terdakwa Kamarudin tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa Kamarudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan guna proses hukum.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor: 295/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua, S.Si, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode Sampel 22.098.11.16.05.0295 positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 015/11135-BAPBB.III.05/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok Narkoba Jenis Sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan berat yang belum disisihkan \pm 12,70 gram (plastik+serbuk kristal) dengan rincian berat bersih serbuk kristal yang ditimbang 9,81 (Sembilan koma delapan puluh satu) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 0,26641 gram (plastik + serbuk kristal) dan dikirim ke Balai POM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Panding Mula Maleh

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kamarudin yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kamarudin terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam. 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt.009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah ditelepon oleh petugas Kepolisian menjelaskan bahwa mereka melakukan penangkapan di wilayah Kalahien dan saksi disuruh menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang. Setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian telah mengamankan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika, kemudian saksi diminta bantu untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan badan terhadap terdakwa Kamarudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah tas punggung merk ozone warna hitam setelah dibuka terdapat dompet merk torchi warna hitam didalamnya ada botol permen happydent cool setelah dibuka ada 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan dikantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nopol KH 6916 DI yang diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Banjarmasin dari perantara Dullah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan di bawa ke Timpah dan Danau Pantau untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramli Saleh:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Kamarudin karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt. 009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Kamarudin, berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam. 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt.009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki setelah ditanya identitasnya bernama Kamarudin yang memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah tas punggung merk ozone warna hitam setelah dibuka terdapat dompet merk torchi warna hitam didalamnya ada botol permen happydent cool setelah dibuka ada 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika dengan berat 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nopol KH 6916 DI, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi dan juga dijual oleh ke Timpah dan Danau Pantau;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Kecamatan Timpah rencana untuk menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari kota Banjarmasin dari seseorang yang bernama Dullah;
- Bahwa cara memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menghubungi sdr Dullah melalui Handphone kemudian terdakwa mendatangi sdr Dullah di kota Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor NMAX milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Warna Kuning Hitam dengan Nopol KH 6916 DI adalah milik terdakwa;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt. 009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah tas punggung merk ozone warna hitam setelah dibuka terdapat dompet merk torchi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam didalamnya ada botol permen happydent cool setelah dibuka ada 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba dengan berat 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nopol KH 6916 DI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang perantara yang bernama Dulla, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Liang Anggang Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa memesan melalui sdr Dullah untuk membelikannya kemudian sdr Dullah menelepon terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang telah diberitahu tempat dan ciri-ciri shabu disimpan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke kota Buntok mengendarai sepeda motor NMAX dengan Nopol KH 6916 DI miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis shabu tersebut setelah terdakwa berada di rumah di kota Buntok yaitu dari 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan sisa nya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka dan 1 paket lagi seberat 5 (lima) gram masih utuh belum sempat terdakwa pecah-pecah yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sempat terdakwa pakai sedikit dan sisa nya terdakwa akan jual kepada para pekerja penambang emas di kota Timpah untuk 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan sisa nya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka akan terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat menuju Kecamatan Timpah rencana untuk menjual Narkotika jenis Shabu yang sudah dipecah-pecah tersebut;
- Bahwa keuntungan kotor yang terdakwa peroleh jika 2 (dua) paket besar dengan berat 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut terjual yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya transport yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut karena mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah memakai narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Warna Kuning Hitam dengan Nopol KH 6916 DI adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,81 Gram (Netto);
- 12 (dua belas) Buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) Buah Botol Permen Happydent Cool;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Torchi warna hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Merk Ozone warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Tactical Merk Fashion warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard 085251044674;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Warna Kuning Hitam dengan Nopol KH 6916 DI.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/11135-BAPBB.III.05/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok Narkotika Jenis Sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan berat yang belum disisihkan \pm 12,70 gram (plastik+serbuk kristal) dengan rincian berat bersih serbuk kristal yang ditimbang 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram.
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 295/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 31 Mei 2022 di Balai POM Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua., S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode Sampel 22.098.11.16.05.0295 Positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt. 009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah tas punggung merk ozone warna hitam setelah dibuka terdapat dompet merk torchi warna hitam didalamnya ada botol permen happydent cool setelah dibuka ada 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika dengan berat 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nopol KH 6916 DI;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Kamarudin, berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi Ramli Saleh dan Tim Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam. 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt.009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki setelah ditanya identitasnya bernama Kamarudin yang memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang perantara yang bernama Dulla, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Liang Anggang Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa memesan melalui sdra Dullah untuk membelikannya kemudian sdra Dullah menelepon terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang telah diberitahu tempat dan ciri-ciri shabu disimpan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke kota Buntok mengendarai sepeda motor NMAX dengan Nopol KH 6916 DI miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis shabu tersebut setelah terdakwa berada di rumahnya di kota Buntok yaitu dari 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan sisa nya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka dan 1 paket lagi seberat 5 (lima) gram masih utuh belum sempat terdakwa pecah-pecah yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sempat terdakwa pakai sedikit dan sisa nya terdakwa akan jual kepada para pekerja penambang emas di kota Timpah untuk 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan sisa nya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka akan terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat menuju Kecamatan Timpah rencana untuk menjual Narkotika jenis Shabu yang sudah dipecah-pecah tersebut;
- Bahwa keuntungan kotor yang terdakwa peroleh jika 2 (dua) paket besar dengan berat 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu tersebut terjual yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya transport yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut karena mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/11135-BAPBB.III.05/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok Narkotika Jenis Sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan berat yang belum disisihkan \pm 12,70 gram (plastik+serbuk kristal) dengan rincian berat bersih serbuk kristal yang ditimbang 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 295/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 31 Mei 2022 di Balai POM Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua., S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode Sampel 22.098.11.16.05.0295 Positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Kamarudin, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Kamarudin, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Wiraswasta, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt. 009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa Kamarudin, berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut saksi Ramli Saleh dan Tim Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam. 15.00 Wib di Pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya Desa Kalahien Rt.009 Rw.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki setelah ditanya identitasnya bernama Kamarudin yang memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan atau menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah tas punggung merk ozone warna hitam setelah dibuka terdapat dompet merk torchi warna hitam didalamnya ada botol permen happydent cool setelah dibuka ada 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba dengan berat 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam yang disimpan di kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nopol KH 6916 DI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa didepan persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dullah,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Liang Anggang Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai. Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa memesan melalui sdra Dullah untuk membelikannya kemudian sdra Dullah menelepon terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang telah diberitahu tempat dan ciri-ciri shabu disimpan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke kota Buntok mengendarai sepeda motor NMAX dengan Nopol KH 6916 DI miliknya tersebut. Bahwa kemudian terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis shabu tersebut setelah terdakwa berada di rumahnya di kota Buntok yaitu dari 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan sisa nya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka dan 1 paket lagi seberat 5 (lima) gram masih utuh belum sempat terdakwa pecah-pecah yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri saku celana tactical pendek merk fashion warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut sempat terdakwa pakai sedikit pada saat dirumahnya di Buntok dan sisa nya terdakwa akan jual kepada para pekerja penambang emas di kota Timpah. Bahwa untuk 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram terdakwa akan jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan sisanya 1 (satu) gram yang terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka akan terdakwa jual dengan harga bervariasi dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa menurut pengakuan terdakwa keuntungan kotor yang terdakwa peroleh jika 2 (dua) paket besar dengan berat 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu tersebut terjual yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya transport yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa berangkat menuju Kecamatan Timpah rencana untuk menjual Narkoba jenis Shabu yang sudah dipecah-pecah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di depan persidangan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut karena mendapat keuntungan uang dan mendapat keuntungan memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 015/11135-BAPBB.III.05/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok Narkotika Jenis Sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang disita telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan berat yang belum disisihkan \pm 12,70 gram (plastik+serbuk kristal) dengan rincian berat bersih serbuk kristal yang ditimbang 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 295/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 31 Mei 2022 di Balai POM Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Banua., S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode Sampel 22.098.11.16.05.0295 Positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Terdakwa akan menjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibeli dari Dullah di Banjarmasin yang terhadap 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram telah terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang rencananya akan terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan sisa nya 1 (satu) gram yang telah terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket isi suka-suka akan terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket lagi seberat 5 (lima) gram masih utuh belum sempat terdakwa pecah-pecah yang rencananya akan dijual kepada pembeli yaitu para pekerja penambang emas di kota Timpah namun sebelum narkotika jenis shabu tersebut sempat terjual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) lisan dan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutannya, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,81gram (netto);
- 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah botol perment Happyden Cool;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet merk Torchi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung Merk Ozone warna hitam;
- 1 (satu) helai celana tactical Merk Fashion warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor Simcard 085251044674;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi dan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Narkoba jenis shabu yang akan terdakwa jual tersebut dalam jumlah besar yaitu seberat 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram;
- Narkoba jenis shabu seberat 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) gram yang akan terdakwa jual tersebut dapat menimbulkan pengguna baru dan penyalahguna yang lebih luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,81gram (netto);
 - 12 (dua belas) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol perment Happyden Cool;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet merk Torchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung Merk Ozone warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana tactical Merk Fashion warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Realmei warna hitam dengan nomor Simcard 085251044674;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna kuning hitam dengan Nomor Polisi KH 6916 DI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H, M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Antoni Kusumo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)